

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

2023

Kpt. 15 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Lepembusu Kelisoke pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022; KPU Nomor 8 Tahun 2022; BA KPU Ende No 22/PP.04.1-BA/5308/2023.
  - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Lepembusu Kelisoke pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023